



PENETAPAN

Nomor 382/Pdt.G/2024/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WONOSARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan KARYAWAN SWASTA, tempat kediaman di xxx, Kabupaten Gunungkidul, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DAVID YUDHA CHANDRA S.H, advokat/penasehat hukum pada Kantor CHANDRA & REKAN beralamat di Jl.Babaran Gg,V/777 Celeban baru Tahunan Umbulharjo Yogyakarta, dengan alamat elektronik xxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Maret 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 64/SKKS/2024/PA.Wno tanggal 28 Maret 2024 sebagai Pemohon;

Lawan

Termohon, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan MENGURUS RUMAH TANGGA, bertempat kediaman di xxx, Kabupaten Gunungkidul, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Maret 2024 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari dengan Nomor 382/Pdt.G/2024/PA.Wno, tanggal 28 Maret 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada 27 Oktober 2020 sebagaimana terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah,

Halaman 1 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 382/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah tertanggal 27 Oktober 2020;

2. Bahwa selama menjalani pernikahan, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon merantau ke kalimantan untuk bekerja, namun tidak bertahan lama kemudian kembali ke daerah asal Pemohon di Kalurahan Karangtritis Kapanewon Tepus untuk membuka usaha sebagai agen penjualan tiket, kemudian ditahun 2021 hingga akhir tahun 2022, Pemohon dan Termohon mencari nafkah di Surabaya. Pada awal tahun 2023 Pemohon kembali ke Gunungkidul dan hingga saat ini Pemohon kembali menjalankan usaha sebagai agen penjualan tiket di rumah yang ditinggali Pemohon saat ini di xxx Gunungkidul, selain itu Pemohon bersama Termohon membuka usaha warung warmindo di Jl Pemuda, Rt.09 Rw.17 Kalurahan Pandansari Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul;

4. Bahwa dalam menjalani kehidupan berumah tangga tersebut antara Pemohon dan Termohon pada awalnya hidup rukun dan bahagia serta berusaha untuk mencapai tujuan perkawinan berdasarkan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun perselisihan mulai muncul pada tahun 2023;

5. Bahwa dalam menjalani usaha penjualan tiket dan warung warmindo tersebut, Pemohon dan Termohon sering mengalami pasang surut usaha dan hal ini mempengaruhi perubahan sikap Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan mengakibatkan perselisihan (syiqaq). Dan selain sering berselisih, Termohon sering meninggalkan rumah tanpa ijin Pemohon serta tidak mau mengurus usaha warung warmindo;

6. Bahwa atas perselisihan tersebut, Pemohon berusaha untuk selalu bersikap untuk memenuhi tanggungjawab sebagai Suami yang baik, meskipun tidak mendapatkan nafkah batin secara rutin dan Pemohon

Halaman 2 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 382/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha untuk membangun komunikasi agar perselisihan tidak berkelanjutan. Akan tetapi sikap Termohon tidak kunjung berubah bahkan sering mengeluarkan kata kata dan sikap yang menyakiti hati Pemohon serta tidak menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga dan puncak perselisihan terjadi pada akhir bulan Desember tahun 2023 di rumah orangtua Pemohon di Karangtriris Sumberwungu Tepus, dimana pada saat malam hari, Pemohon menemukan chat mesra dari laki laki lain kepada Termohon. Dengan adanya chat mesra dari laki laki lain tersebut, Pemohon mencoba menanyakan dengan baik baik, siapa laki laki lain tersebut, namun oleh Termohon dijawab dengan ketus, sehingga memicu pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon.

7. Bahwa kemudian setelah pertengkaran yang terjadi di rumah Karangtritis Tepus tersebut Pemohon dan Termohon kembali ke rumah Pemohon di Perumahan Tawarsari Regency, dan Pemohon bermaksud menyelesaikan permasalahan dengan kembali menanyakan siapa dan ada hubungan apa dengan laki laki yang mengirim chat mesra tersebut, namun dijawab oleh Termohon untuk bercerai saja sehingga menjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan hingga saat ini Termohon tidak peduli lagi dengan Pemohon dan sering meninggalkan Pemohon sehari hari tanpa ijin serta lebih sering tidur di warung warmino;

8. Bahwa dengan adanya permintaan cerai dari Termohon, Pemohon beserta orangtua Pemohon pergi ke Wonosobo untuk menemui orang tua Termohon dengan tujuan untuk bermusyawarah mencari jalan keluar yang terbaik, namun tidak mendapatkan solusi, karena Termohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

9. Bahwa sejak kejadian tersebut, berbagai cara dan upaya telah dilakukan untuk mendamaikan serta memperbaiki hubungan antara Pemohon dengan Termohon dengan jalan konsultasi, meminta saran kepada teman yang lebih tua yang telah dianggap seperti keluarga sendiri oleh para pihak, akan tetapi tetap tidak terjadi kesepakatan dan solusi yang baik dan antara Pemohon dan Termohon bersepakat secara bersama sama membuat surat pernyataan dimana Termohon yang menghendaki perceraian;

Halaman 3 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 382/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sudah demikian buruknya sehingga tidak memungkinkan lagi untuk hidup rukun sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karenanya Penggugat mengajukan Permohonan Cerai Talak ini kepada Pengadilan Agama Wonosari;

11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, serta berdasarkan pada ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wonosari menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wonosari cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Pemohon dengan Termohon pada tanggal 27 Oktober 2020 sebagaimana terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Pernikahan Nomor: xxx putus karena perceraian;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Pemohon (Ari Setiawan) Terhadap termohon (Astriani)

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Halaman 4 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 382/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah berkuasa kepada xxx, advokat/penasehat hukum pada Kantor pada Kantor CHANDRA & REKAN beralamat di Jl.Babaran Gg,V/777 Celeban baru Tahunan Umbulharjo Yogyakarta, dengan alamat elektronik candra2378@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Maret 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor : 64/SKKS/2024/PA.Wno tanggal 28 Maret 2024, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa Pemohon terhadap Kuasa Hukum Pemohon, ternyata lengkap dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal;

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik dengan domisili elektronik candra2378@gmail.com, Majelis Hakim telah mencocokkan dokumen asli dengan dokumen yang di upload di Sistem Informasi Peradilan (SIP) dan dinyatakan telah sesuai

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 382/Pdt.G/2024/PA.Wno tanggal 03 April 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon sudah pindah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar dalam mengajukan gugatan mempedomi Sema Nomor 1 tahun 2022, bahwa dalam hal mengajukan perceraian dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran para pihak minimal pisah rumah selama 6 bulan, dalam perkara aquo para pihak baru berpisah 3 bulan ;

Bahwa atas nasehat Majelis tersebut Kuasa Pemohon menyatakan akan memperbaiki gugatannya dan menunggu sampai Pemohon dan Termohon berpisah 6 bulan , dan selanjutnya menyatakan mencabut permohonanannya;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 382/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak hadir, karena menurut relas panggilan relas Nomor 382/Pdt.G/2024/PA.Wno tanggal 03 April 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon sudah pindah ;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan karena belum berpisah 6 bulan,;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 382/Pdt.G/2024/PA.Wno dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Wonosari untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa , tanggal 17 Maret 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 7

Halaman 6 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 382/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syawal 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Sri Sangadatun, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs.H, Barwanto SH MH** dan **Drs. Sapari, M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang secara elektronik, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan di unggah di Sistem Informasi Peradilan (SIP), dibantu Agung Wibowo Putro, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Barwanto, SH MH
Hakim Anggota

Dra. Sri Sangadatun, M.H.

Drs. Sapari, M.S.I.

Panitera Pengganti

Agung Wibowo Putro, S.Ag.

Halaman 7 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 382/Pdt.G/2024/PA.Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp60.000,00
2.	Proses	Rp100.000,00
3.	Panggilan	Rp20.000,00
4.	Meterai	Rp10.000,00

Jumlah Rp190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Pemberitahuan isi
Penetapan
Tanggal :

Untuk salinan penetapan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Agama Wonosari ,

Penetapan Berkekuatan
Hukum
Tanggal :

Tetap

Ahmad Fatkhurohman, S.H. M.H